



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT
DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling Lambat 1 (Satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Rancangan Perkada diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat Wajib;
- b. bahwa belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahun Anggaran 2025 yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan daerah.
7. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

8. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya Kelangsungan Pemenuhan Pendanaan Pelayanan Dasar Masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan Kewajiban kepada Pihak Ketiga.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban Pengeluaran DPA-SKPD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah Berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II
PENGELUARAN KAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dapat melakukan pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah.
2. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan SPD sebagai dasar Pengeluaran Kas sebelum berlakunya APBD dan/atau sebelum penetapan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2025.
3. Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan pada awal Tahun Anggaran 2025.
4. Belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Bagian Kedua
Rincian Belanja
Pasal 3

1. Pengeluaran untuk Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari :
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN (CPNS, PNS, dan PPPK).
 - b. Gaji dan Tunjangan/Uang Representasi Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan/Anggota DPRD.
 - c. Honorarium/jasa tenaga pegawai Daerah dengan perjanjian kerja, Arsiparis, Cleaning Servis, Petugas Kebersihan, Pramusaji, Pramubhakti, Pramutaman, Penjaga Kantor/Penjaga Malam, Satpam, Sopir, dan
 - d. Penggunaan jasa pihak ketiga yang harus dibayarkan secara bulanan atau mingguan, meliputi layanan sumber daya air, layanan telepon, layanan kawat/faksimili/internet, Listrik dan langganan surat kabar/majalah.
2. Pengeluaran untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari :
 - a. Pengeluaran di bidang pelayanan kesehatan, meliputi pengadaan obat-obatan, pengadaan bahan laboratorium, penyediaan makanan dan minuman pasien, pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin, pengadaan alat kedokteran dan alat medis pakai habis, dan biaya jasa medis/paramedis/non medis;
 - b. Pengeluaran di bidang pendidikan, meliputi pemberian beasiswa bagi anak putus sekolah dan/atau keluarga tidak mampu, biaya pengadaan alat tulis kantor untuk kegiatan belajar mengajar, dan honorarium untuk kelebihan jam mengajar;
 - c. Tunjangan profesi guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, Tambahan penghasilan PNSD dan jasa medis atas penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2025; dan
 - d. Pembayaran realisasi pembangunan fisik yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025
3. Selain pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran kas untuk kepentingan penyelegaraan pemerintahan, terdiri dari;
 - a. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan kesehatan bupati dan wakil bupati;
 - b. Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah khusus untuk kegiatan yang wajib dan mengikat;
 - c. Penyediaan bahan bakar untuk kendaraan pengangkut sampah, pemadam kebakaran, kendaraan operasional dinas dan bus sekolah;
 - d. Penanganan bencana yang bersumber dari belanja tidak terduga;
 - e. Bantuan sosial dan bantuan keuangan; dan
 - f. Belanja langsung yang harus dilaksanakan pada awal tahun anggaran, yang dilakukan secara selektif dan cermat sesuai dengan urgensi/priotas kegiatan.

Bagian ketiga
Jumlah belanja
Pasal 4

Jumlah dana maksimum pada Surat Penyediaan Dana yang dapat diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maksimal sebesar batas uang persediaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penatausahaan dan pertanggungjawaban
Pasal 5

Penatausahaan dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal pengundangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal, 2 JANUARI 2025

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 2 JANUARI 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO



ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2025 NOMOR 1